



**PUTUSAN**  
**Nomor 151 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DASRIZAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 46 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sukaramai, Kota Pekanbaru, Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DANIEL P. SILALAH, S.H.;
2. ROLA B. LUMBANTORUAN, .S.H.;
3. LATIFA LUBIS, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Daniel P. Silalahi & Rekan”, beralamat di Menara Kartika Candra Building F 1<sup>st</sup> Room 108 – 109, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19.16/SK-DPS/VIII/16 tanggal 19 Agustus 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Pembanding/Penggugat;**

**melawan:**

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, tempat kedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Kota Pekanbaru;
- II. PT. PANCA BELIA KARYA**, diwakili oleh **H. AZNUR AFFANDI, MBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. Panca Belia Karya), tempat tinggal di Jalan Dr. Leimena Nomor 30 RT. 05 RW 05, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;

**Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon  
Kasasi/Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 538 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

## Objek Gugatan;

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105, Desa Tangkerang, tanggal penerbitan 25 Maret 1997, Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya.;

## Alasan Gugatan;

Bahwa Penggugat adalah Pemilik/Menguasai sebidang tanah berdasarkan :

### I. Pemberian Ganti Kerugian (SKGR 4125/BR/1997) dari Penggarap Sdr. Irzal;

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada IRZAL (penggarap) seluas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di RT.03/RW.01, Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh Irzal sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4125/BR/1997 tanggal 26 November 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 483/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;
2. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 483/593.7/DK/KBR/1996 yang ditandatangani oleh Drs. Yakub tanggal 3 Juli 1996 yang menerangkan bahwa Sdr. IRZAL memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di RT.03/RW.01, Desa Kulim Kecamatan Bukit Raya seluas 10.000 M<sup>2</sup>;
3. Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa Kulim pada tanggal 3 Juli 1996;
4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh Irzal pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui oleh Ketua RW/RT dan Kepala Desa Kulim Drs. Yakub;

### II. Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) dari Penggarap Sdr. Ramses Tambunan;

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Ramses Tambunan (penggarap) seluas 5.120,50 M<sup>2</sup> terletak di RT.03/RW.017, Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Ramses Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 28 November 1996 diketahui/ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 855/593.7/KL/2012 tanggal 03 Desember 2012;

2. Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) yang ditandatangani oleh Ketua RT.01/RW.17 Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa Kulim pada tanggal 28 November 2012;
3. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh Ramses Tambunan pada tanggal 28 November 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
4. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ramses Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 28 November 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
5. Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah yang dimohonkan oleh Ramses Tambunan yang diketahui oleh Ketua RW.17 RT.01 dan Lurah Kulim Sutahar ditandatangani pada tanggal 27 November 2012;

### III. Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) dari Penggarap Sdr. Rusman Simanungkalit;

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Rusman Simanungkalit (penggarap), seluas 15.627 M<sup>2</sup> terletak di RT. 01/RW.17 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang dikuasainya berdasarkan SKPPT Nomor 17/590/SKPPT/KL/2004, yang ditandatangani oleh Rusman Simanungkalit sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui/ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 493/593/KL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Sutahar;
2. Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) yang ditandatangani oleh Ketua RT.01/RW.17 Dusun/Lingkungan Kulim dan Kepala Desa Kulim pada tanggal 18 Juni 2012;
3. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh Rusman Simanungkalit pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah yang dimohonkan oleh Rusman Simanungkalit yang diketahui oleh Ketua RW.17 RT.01 dan Lurah Kulim Sutahar di tandatangani pada tanggal 18 Juni 2012;
5. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rusman Simanungkalit sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
6. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Dasrizal pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
7. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Dasrizal dan Saksi-Saksi pada 18 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
8. Surat Permohonan Pengukuran Tanah oleh Rusman Simanungkalit yang ditujukan kepada Lurah Kulim pada tanggal 14 Juni 2012;

#### **IV. Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) dari Penggarap Sdr. Dongguk Marpaung;**

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Dongguk Marpaung (penggarap), 19.076 M<sup>2</sup> terletak di RT.01/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dongguk Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 10 Juni 2012 diketahui/ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 866/593.7/KL/2012 tanggal 05 Desember 2012;
2. Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) yang ditandatangani oleh Ketua RT. 01/RW. 17 Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa Kulim pada tanggal 10 Juni 2012;
3. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh Dongguk Marpaung pada tanggal 10 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW. 17/RT. 01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;
4. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Dongguk Marpaung sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 10 Juni 2012 diketahui oleh Ketua RW.17/RT.01 dan Kepala Desa Kulim Sutahar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Tanah yang dimohonkan oleh Dongguk Marpaung yang diketahui oleh Ketua RW.17 RT.01 dan Lurah Kulim Sutahar ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2012;

## V. Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) dari Penggarap Sdr. Armilis;

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Armilis (penggarap) seluas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh Armilis sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 November 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 481/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;
2. Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 481/593.7/DK/KBR/1996 yang ditandatangani oleh Drs. Yakub tanggal 3 Juli 1996 yang menerangkan bahwa Sdr. Armilis memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim Kecamatan Bukit Raya seluas 10.000 M<sup>2</sup>;
3. Gambar Situasi Tanah (Sceets Kaart) yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa Kulim pada tanggal 3 Juli 1996;
4. Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang ditandatangani oleh Armilis pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui oleh Ketua RW/RT dan Kepala Desa Kulim Drs.Yakub;

**Bahwa adapun luas tanah tersebut sebagaimana telah diuraikan didalam poin I, II, III, IV dan V di atas apabila dijumlah secara keseluruhan adalah seluas 59.823,50 M<sup>2</sup>;**

## Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan;

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran (PBB) atas Tanah dan Bangunan atas nama Dasrizal Alamat : Jl. Iman Bonjol, NPWPD/NOP : 14.71.100.004.005-0276.0 Tahun Pajak : 1998, 2003, 2004, 2010, 2011, 2012;
2. Surat Tanda Bukti Pembayaran (PBB) atas Tanah dan Bangunan atas nama Dasrizal Alamat : Jl. Iman Bonjol, NPWPD/NOP : 14.71.100.004.004-1422.0 Tahun Pajak : 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013;
3. Surat Tanda Bukti Pembayaran (PBB) atas Tanah dan Bangunan atas nama Rusman Simanungkalit Alamat : Jl. Gunung Salak, NPWPD/NOP : 14.71.100.004.004-1393.0 Tahun Pajak : 2010, 2011, 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Tanda Bukti Pembayaran (PBB) atas Tanah dan Bangunan atas nama Dasrizal Alamat : Jl. Iman Bonjol, NPWPD/NOP : 14.71.100.004.004-1423.0 Tahun Pajak : 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013;

## Mengenai Tenggang Waktu Diajukannya Gugatan;

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997, Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya diketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 06 Juni 2014, sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 784/300.514.71/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014, maka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh pasal pasal 55 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## Mengenai Alasan Gugatan Dan Duduk Perkara;

1. Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah tersebut kepada pemilik/penggarap, tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak lain dan setelah kami konfirmasi kepada pihak RT maupun RW setempat memang benar tanah yang dimiliki Penggugat yang dibeli dari : Sdr. Irzal, Ramses Tambunan, Rusman Simanungkalit, Dongguk Marpaung dan Armilis sepengetahuan RT maupun RW belum pernah beralih kepada pihak lain;
2. Bahwa karena keterangan pihak RT dan RW yang berada di Desa Kulim Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang menyatakan belum pernah tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat membeli dan memberikan ganti rugi kepada pemilik/penggarap tanah tersebut;
3. Bahwa adapun tanah tersebut Penggugat miliki adalah berdasarkan:
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada **IRZAL** (penggarap) seluas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan yang ditandatangani oleh Irzal sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4125/BR/1997 tanggal 26 November 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 483/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada **Ramses Tambunan** (penggarap) seluas 5.120,50 M<sup>2</sup> terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru ditandatangani oleh Ramses Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 28 November 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 855/593.7/KL/2012 tanggal 03 Desember 2012;

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Rusman Simanungkalit (penggarap), seluas 15.627 M<sup>2</sup> terletak di RT.01/RW.17, Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang dikuasainya berdasarkan SKPPT Nomor 17/590/SKPPT/KL/2004, yang ditandatangani oleh Rusman Simanungkalit sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya sesuai dengan No: 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan diketahui/ditandatangani oleh Lurah Kulim dengan register Nomor: 493/593/KL/2012 tanggal 25 Juni 2012;
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Dongguk Marpaung (penggarap), seluas 19.076 M<sup>2</sup> terletak di RT.01/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dongguk Marpaung sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 10 Juni 2012 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 866/593.7/KL/2012 tanggal 05 Desember 2012;
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Armilis (penggarap) seluas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh Armilis sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 November 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 481/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;
4. Bahwa tanah yang terletak di yang dikenal setempat dan terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru seluas 59.823,50 M2 sebagaimana disebutkan pada point (4) di atas, dan sejak dibeli oleh Penggugat tidak pernah diperjualbelikan, digadaikan, maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan baik oleh Keluarga Penggugat ataupun Penggugat kepada pihak lain termasuk kepada pihak PT. Panca Belia Karya;

5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut diatas, dan permohonan kedua diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2010 agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut atas nama Penggugat dan untuk melengkapi permohonan sertifikat tersebut Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan melampirkan berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Pembayaran Pajak atas Tanah (PBB);
6. Bahwa setelah beberapa bulan permohonan tersebut di atas disampaikan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat tentang kelanjutan permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah sudah diproses atau belum, ternyata Tergugat memberikan jawaban bahwa ditanah yang dimohonkan sertifikat oleh Penggugat, ternyata telah timbul Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 SU. 22/1995, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya;
7. Bahwa setelah mendengar keterangan dari Tergugat yang menyatakan bahwa diatas tanah Penggugat telah terbit sertipikat atas nama PT. Panca Belia Karya, Penggugat sangat terkejut bahkan tidak percaya, karena tanah Penggugat yang terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru seluas 59.823,50 M2 (jumlah yang digabungkan sebagaimana yang dijelaskan dalam poin 4 diatas) sejak dibeli oleh Penggugat tidak pernah diperjualbelikan, digadaikan, maupun dihibahkan baik oleh Keluarga Penggugat ataupun Penggugat kepada pihak lain termasuk kepada PT. Panca Belia Karya;
8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa dalam perkara ini atau Sertifikat HGB Nomor 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, seluas 336.100 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tangkerang Kecamatan Bukit Raya atas nama PT. Panca Belia Karya, bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku yaitu :
  - a. Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Pemohon Hak Atas Tanah memberi ganti rugi kepada Pihak yang berkepentingan;

- b. Pasal 6 ayat (2) sub C Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 yang mewajibkan Pemohon Hak atas Tanah memberi ganti rugi atas tanah/bangunan/tanaman yang ada diatas tanah yang dimohonkan haknya;

Bahwa didalam Perkara ini PT. Panca Belia Karya yang memperoleh Hak Guna Bangunan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat HGB Nomor 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, tidak mungkin memenuhi kewajiban yang ditentukan didalam Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 karena pemberian ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin (4) gugatan ini;

- c. Pasal 3 syst (4) PP No 10 Tahun 1961 yang menyatakan:

*Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.*

Jika ketentuan Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 10 Tahun 1961 dilaksanakan, niscaya akan ada sengketa di antara PT Panca Belia Karya dengan para penggarap tanah, yang niscaya akan menuntut pembayaran ganti rugi sesuai dengan haknya yang dijamin oleh Permendagri Nomor 15 Tahun 1975. Menurut Pasal 3 ayat (4) PP Nomor 10 Tahun 1961 adanya perselisihan ini harus diselesaikan dulu secara damai, sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Panca Belia Karya;

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat didalam perkara ini pun bertentangan dengan Pasal 40 huruf e UUPA (UU Nomor 5 Tahun 1960), karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tetap mempertahankan hak PT. Panca Belia Karya atas tanah termaksud, padahal PT. Panca Belia Karya tidak pernah menguasai atau menggunakan tanah termaksud. Dengan perkataan lain, PT. Panca Belia Karya telah menterlantarkan tanah termaksud dan menurut ketentuan Pasal 40 huruf e UUPA, Sertipikat Hak Guna Bangunan PT. Panca Belia Karya atas tanah tersebut seharusnya dinyatakan HAPUS;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kata lain, apabila Sertifikat tersebut diterbitkan atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut Tidak dengan etiked baik, Tidak nyata menguasai tanah tersebut dan atas penguasaan orang atau badan hukum, maka Sertifikat tersebut dapat dimohonkan pembatalannya, diajukan melalui gugatan ke pengadilan;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat didalam perkara ini diterbitkan secara bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1973;
10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di dalam perkara ini (Sertifikat HGB Nomor 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, seluas 336.100 M2 atas nama PT. Panca Bella Karya) diterbitkan atas dasar pemberian hak atas tanah berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tanggal 23 Januari 1997 Nomor SK 121/550/24.01/1997;
11. Bahwa tata cara pemberian hak atas tanah Negara pada tahun 1997 diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 TAHUN 1973 Tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;
12. Bahwa Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1973 menentukan:  
*Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan sedang wewenang untuk memutuskan ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik...dst;*
13. Bahwa menurut Pasal 24 ayat 1 Permendagri Nomor 5 Tahun 1973, ketentuan Pasal 7 tersebut di atas berlaku juga dalam hal pemberian Hak Guna Bangunan;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 24 ayat 1 Permendagri Nomor 5 Tahun 1973, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Riau (sekarang Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau) baru dapat menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak jika wewenang untuk memberikan hak tersebut berada pada Gubernur Riau;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 wewenang Gubernur Riau ditentukan didalam Permendagri Nomor 6 Tahun 1972;
16. Bahwa menurut Pasal 4 Permendagri Nomor 6 Tahun 1972, Gubernur hanya berwenang untuk memberikan HGB jika luas tanahnya maximum 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi);
17. Bahwa luas tanah yang dinyatakan di dalam Objek Sengketa Sertifikat HGB Nomor 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, atas nama PT. Panca Bella Karya adalah seluas 336.100 M<sup>2</sup>;
18. Bahwa oleh karenanya, wewenang untuk memberikan hak atas tanah tersebut tidak berada pada Gubernur Riau, sehingga Kepala Kanwil BPN Propinsi Riau tidak berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah di dalam perkara ini;
19. Bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 1972, sehingga objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Bahwa selain objek sengketa bertentangan dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 1972, "objek sengketa" juga bertentangan dengan isi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 784/300.5.14.71/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014, yang menyatakan bahwa tanah Penggugat berada di atas objek sengketa (Sertifikat HGB Nomor 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, atas nama PT. Panca Belia Karya seluas 336.100 M<sup>2</sup>) sebagaimana tergambar didalam Peta Situasi tanggal 11/03/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, yang menyatakan objek sengketa berada di Desa Kulim, padahal yang benar berada di Desa Tangkerang Kecamatan Bukit Raya;
21. Bahwa setelah Tergugat memperlihatkan objek sengketa/Sertifikat HGB Nomor 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, atas nama PT. Panca Belia Karya seluas 336.100 M<sup>2</sup> ternyata tanah objek sengketa berada di Desa Tangkerang, sedangkan lokasi atau letak tanah Penggugat adalah berada di Desa Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan demikian tidak benar tanah Penggugat berada di atas tanah objek sengketa,

Halaman 11 dari 35 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2016



oleh karena itu wajar dan pantas permohonan sertifikat yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat haruslah dikabulkan;

22. Bahwa oleh karena objek sengketa/Sertifikat HGB Nomor 1105, Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995, atas nama PT Panca Belia Karya seluas 336.100 M<sup>2</sup>, yang menyatakan berada di daerah Kulim sedangkan sesuai dengan objek perkara berada di daerah Tangkerang dengan demikian objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

**a. Perihal Pemegang Hak memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik;**

Bahwa semua bidang-bidang tanah Penggugat dibeli dengan etikad baik dan diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Irzal (penggarap) seluas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru berdasarkan yang ditandatangani oleh Irzal sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor 4125/BR/1997 tanggal 26 November 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 483/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Ramses Tambunan(penggarap) seluas 5.120,50 M<sup>2</sup> terletak di RT.03/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru ditandatangani oleh Ramses Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 28 November 1996 diketahui/ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg. Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 855/593.7/KL/2012 tanggal 03 Desember 2012;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Rusman Simanungkalit(penggarap) seluas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di RT.01/RW.17 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru yang dikuasanya berdasarkan SKPPT Nomor 17/590/SKPPT/KL/2004, yang ditandatangani oleh Rusman Simanungkalit sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 18 Juni 2012 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya;

- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Dongguk Marpaung (penggarap), seluas 19.076 M<sup>2</sup> terletak di RT. 01/RW.017 Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dongguk Tambunan sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 10 Juni 2012 diketahui/ditandatangani oleh Camat Tenayan Raya berdasarkan Reg.Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 866/593.7/KL/ 2012 tanggal 05 Desember 2012;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diberikan oleh Dasrizal kepada Armilis (penggarap) seluas 10.000 M<sup>2</sup> terletak di RT.03/RW.01 Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru yang ditandatangani oleh Armilis sebagai Pihak Pertama dan Dasrizal sebagai Pihak Kedua pada tanggal 3 Juli 1996 diketahui/ ditandatangani oleh Camat Kulim berdasarkan Reg. Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 November 1997 dan Kepala Desa Kulim berdasarkan Reg. Nomor 481/593.7/DK/KBR tanggal 3 Juli 1996;

23. Bahwa oleh karena semua bidang-bidang tanah penggugat diperoleh dan dibeli dengan etikad baik dan seluruhnya diketahui oleh RT/RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, sedangkan Tergugat II dalam memperoleh tanah tersebut bukanlah dengan etikad baik, maka dengan demikian karena tanah objek Sertikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> terletak di Desa Tangkerang Kecamatan Bukit Raya diperoleh bukan dengan Etikad baik, maka wajar dan pantas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kulim Kecamatan Tenayan Raya atas nama PT. Panca Belia Karya haruslah dibatalkan;

## **b. Perihal Penguasaan Tanah Secara Nyata;**

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam poin (4) di atas sampai dengan diajukannya gugatan ini tanah tersebut berada dalam penguasaan Penggugat sedangkan pihak PT. Panca Belia Karya tidak pernah menguasai tanah tersebut baik sebelum maupun sesudah memiliki Sertikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Panca Belia Karya, maka dengan demikian Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya haruslah dibatalkan;

24. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya telah melanggar kewenangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah termaktub adanya Asas Aman. Yang dimaksud dengan asas aman ini adalah bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri;

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Aman tersebut, karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya tidak teliti dan cermat dengan alasan:

- Bahwa Tergugat tidak terlebih dahulu menanyakan kepada pemilik tanah dan sebelum diterbitkannya sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Panca Belia Karya karena bagaimanapun apabila Tergugat teliti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M<sup>2</sup> atas nama PT. Panca Belia Karya, seluruh batas-batas tanah dari tanah yang dimohonkan sertipikat haruslah turut menandatangani pada saat pengukuran fisik tanah dan bahkan di atas tanah tersebut ada berdiri bangunan dan pagarnya ada didepan tanah yang seharusnya diberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik yang menguasai fisik tanah sebelum mengadakan pengukuran namun hal ini tidak dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sehingga menimbulkan terbitnya sertifikat tersebut di atas;

- Bahwa sejak Penggugat membeli tanah sebagaimana yang diuraikan dalam poin (4) gugatan ini secara nyata selalu berada dalam penguasaan Penggugat secara terus-menerus dengan cara merawat dan membersihkannya dan ditanah tersebut Penggugat memiliki sebuah bangunan berupa tempat tinggal, membangun pagar tanah di depan dan menanam tanaman berupa sayuran agar tanah tidak menjadi semak dan kotor, sedangkan PT. Panca Belia Karya sendiri tidak pernah menguasai tanah perkara *a quo*, oleh karena tanah tersebut tidak pernah dikuasai secara nyata oleh PT. Panca Belia Karya, sudah sepatutnya Objek Perkara/Sertipikat HGB Nomor 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

25. Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105, Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya sudah terbukti tidak teliti dan cermat, hal mana telah bertentangan dengan Asas Aman yang menimbulkan ketidakpastian hukum, maka oleh karena itu Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya harus dinyatakan batal demi hukum;

26. Uraian di atas menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, PP Nomor 10 Tahun 1961 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 1975) dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, Putusan Tata Usaha Negara tersebut harus dibatalkan;

27. Bahwa objek perkara/Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya bertentangan dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1972 dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1973 karena bukan merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, karena menurut peraturan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 4 Permendagri Nomor 6 Tahun 1972, Gubernur hanya berwenang untuk memberikan HGB jika luas tanahnya maximum 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) sedangkan objek sengketa adalah seluas 336.100 M<sup>2</sup>, dengan demikian objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997, Gambar Situasi No 22/1995 Tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997 Gambar Situasi Nomor 22/1995 Tanggal 19 Desember 1995 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat/Dasrizal, atas tanah sebagaimana yang di uraikan dalam poin (4) posita diatas seluas 59.823,50 M<sup>2</sup> terletak di Desa Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Eksepsi dari Tergugat:

### 1. Kewenangan Absolut;

- a. Bahwa Penggugat mengaku menguasai beberapa bidang tanah berdasarkan :
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4125/BR/1997 tanggal 26 November 1997 atas nama Dasrizal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2293/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2010 atas nama Dasrizal.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas nama Dasrizal.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 2292/590/TR/2012 tanggal 05 Desember 2012 atas nama Dasrizal.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 4126/BR/1997 tanggal 26 November 1997 atas nama Dasrizal.
- b. Kemudian terhadap bidang tanah obyek sengketa terdapat pihak lain yang juga memiliki bukti penguasaan tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangkerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M<sup>2</sup> atas nama PT. Panca Belia Karya.
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangkerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M<sup>2</sup> atas nama PT. Panca Belia Karya tersebut diterbitkan dengan dasar penguasaan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian.
- d. Bukti penguasaan ke 2 (dua) belah pihak tersebut sama-sama diregister/diketahui oleh penguasa setempat yaitu Kepala Desa/Lurah dan Camat, maka secara formal 2 (dua) bukti penguasaan tersebut adalah sah, sampai adanya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan sebaliknya.
- e. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan kepemilikan berdasarkan bukti penguasaan (alih garapan) berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : *"Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata;"*

## 2. Gugatan Lewat Waktu;

Bahwa pada angka 6-7 surat gugatan (Mengenai alasan gugatan dan Duduk Perkara) disebutkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 6. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut di atas, dan permohonan kedua diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2010 agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut di atas nama Penggugat dan untuk melengkapi permohonan sertipikat tersebut Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan melampirkan berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat Pembayaran pajak atas tanah (PBB);

Angka 7. Bahwa setelah beberapa bulan permohonan tersebut di atas disampaikan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat tentang kelanjutan permohonan sertipikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah sudah diproses atau belum, ternyata Tergugat memberikan jawaban bahwa tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat, ternyata telah timbul Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 SU. 22/1995, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya;

Dari dalil tersebut walaupun Penggugat bukan pihak yang dituju langsung oleh keputusan pejabat tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105/Tangkerang Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995 Nomor 22/1995 luas 336.100 M<sup>2</sup> atas nama PT. Panca Belia Karya, namun secara terus terang mengakui telah mengetahui adanya keputusan pejabat tata usaha negara tersebut beberapa bulan setelah tanggal 5 Maret 2010;

Oleh karena itu untuk memenuhi Nilai Keadilan dan kepastian hukum sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat dengan *menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya dan jangka waktu mengajukan gugatan telah lewat*;

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

- **Tentang Kewenangan Mengadili;**

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mempelajari isi dari Gugatan Penggugat tergambar dengan jelas, sekalipun substansi Gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didasarkan atas aspek Tata Usaha Negara, akan tetapi apabila dilihat dari dalil-dalil gugatan Penguat tentang peristiwa yang menjadi latar belakang timbulnya sengketa dalam perkara *a quo* yang dijadikan sebagai dasar untuk mendukung alasan gugatan Penguat dalam mengajukan gugatan adalah menyangkut masalah kepemilikan atas tanah, dengan kata lain sengketa *a quo* adalah merupakan bukti kepemilikan (tanda bukti hak) atas tanah, dimana alas hak Penguat dalam mengajukan gugatan adalah didasarkan atas adanya bukti kepemilikan (tanda bukti hak) atas tanah berupa Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor 4125/1997 tanggal 26 November 1997, Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor 2293/590/TR/2012 tanggal 5 Desember 2012, Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor 1324/590/TR/2012 tanggal 25 Juni 2012, Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor 2292/590/TR/2012 tanggal 5 Desember 2012, dan Pemberian Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor 4126/BR/1997 tanggal 26 November 1997, dimana menurut Penguat telah terjadi tumpang tindih (*overlapping*) atas tanah yang diakui oleh Penguat sebagai miliknya yang oleh Tergugat II Intervensi juga dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 Desa Tangkerang, Gambar Situasi Khusus tanggal 19 Desember 1995, Nomor 22/1995 dengan luas 336.100 M2 atas nama Tergugat II Intervensi (objek Perkara);

Bahwa dengan demikian persoalan pokok yang harus terlebih dahulu diuji adalah peristiwa hukum terdahulu (jual beli) yang dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan Penguat maupun Tergugat II Intervensi, sengketa-sengketa tentang hal tersebut adalah merupakan sengketa perdata yang menyangkut hak kepemilikan atas tanah dan harus diselesaikan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 88/K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 "*Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka perkara tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata*", maka berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka oleh karenanya gugatan Penguat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 35 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tentang Tenggang Waktu;**

Bahwa Penggugat didalam gugatannya halaman 6 poin 6 mendalilkan "Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut di atas, dan permohonan kedua diajukan pada tanggal 20 Pebruari 2010 agar Tergugat dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah tersebut atas nama Penggugat dan untuk melengkapi permohonan sertipikat tersebut Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan melampirkan berupa : Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), Surat pembayaran Pajak atas Tanah (PBB);

Dan pada halaman 6 poin 7 Penggugat mendalilkan "Bahwa setelah beberapa bulan permohonan tersebut diatas disampaikan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Penggugat kembali menanyakan kepada Tergugat tentang kelanjutan permohonan sertipikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat tersebut apakah sudah diproses atau belum, ternyata Tergugat memberikan jawaban bahwa di tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat, ternyata telah timbul Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1105 SU 22/1995, tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M2 berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya";

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat diatas sangat jelas dan terang bahwa Penggugat telah mengetahui tentang diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi beberapa bulan setelah Tergugat mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, maka dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang telah ditentukan oleh Pasal 55 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat dan atau kadaluwarsa, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- **Tentang Nebis In Idem;**

Bahwa adapun gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah juga sudah menjadi perkara sebelumnya, yaitu sesuai dengan perkara Nomor 25/G/TUN/2004/PTUN.PBR yang telah diputus pada tanggal 30 Maret 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan *Nebis in Idem* dan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 27/G/2014/PTUN-Pbr. tanggal 18 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

## **Dalam eksepsi;**

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat lewat waktu;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan;

## **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.447.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74/B/2015/PTTUN.MDN. tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 27/G/2014/PTUN-PBR tertanggal 18 Februari 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 538 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DASRIZAL tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 538 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 April 2016, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya



berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Agustus 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/G/2014/PTUN-Pbr. Jo. Nomor 74/B/2015/PT.TUN-MDN Jo. Nomor 538 K/TUN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II tidak diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor W1.TUN6.453/PRK.02.02/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI Perihal :

*"Pengajuan gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009".*

Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI *telah terbukti melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam menilai alat bukti* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat sebagaimana Bukti P- 2.

Bukti P-2 adalah *Surat Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat Nomor : 784/300.5.14.71 /VI/2014 tanggal 06 Juni 2014 kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bahwa di atas sebahagian tanah yang dimohonkan Peninjauan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kembali untuk diterbitkan Sertifikat hak Milik telah masuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105 SU.22/1995 tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru atas nama PT. Panca Belia Karya;*

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"*

Bahwa berdasarkan Bukti P-2 Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugatterbukti *menerima atau mengetahui* Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1105 SU.22/1995 tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 m<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru atas nama PT.Panca Belia Karya (Objek Sengketa) *adalah pada tanggal 06 Juni 2014.*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Gugatan Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah pada tanggal 29 Agustus 2014.

Jangka Waktu antara Bukti P- 2 dengan Pendaftaran Gugatan adalah 84 hari Kalender.

Bahwa dengan demikian sudah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa pengajuan gugatan Penggugat/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudah terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah agung RI *telah nyata melakukan kekhilafan dan Kekeliruan* dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 538.K/TUN/2015 tanggal 23 November 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 74/B/2015/PT.TUN.-Medan Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No: 27/G/2014/PTUN-Pbr.

Dengan Demikian sudah sepatutnya dan berdasar hukum apabila Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 538.K/TUN/2015 tanggal 23 November 2016 dibatalkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI Perihal;  
*"Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap keputusan ojek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;"*

Bahwa ketentuan pasal dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan"*.

Bahwa pada tanggal 11 September 2014 terhadap gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat dalam perkara *a quo Judex Facti* telah mengadakan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu dengan melakukan dismissal proses dan pemeriksaan persiapan.

Bahwa adapun yang diperiksa dalam Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan terutama adalah mengenai Tenggang waktu Mengajukan Gugatan dan *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Penggugat, apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan atau tidak.

Setelah melakukan beberapa kali perbaikan berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim akhirnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat dinyatakan layak untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Bahwa dengan dilakukannya dismissal proses *Judex Facti* telah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat telah terbukti mempunyai dasar hukum yang dapat membuktikan adanya kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga perkara *a quo* dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Dengan demikian telah terbukti dengan nyata Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung dalam Pertimbangan Hukum dalam Putusannya melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI telah terbukti dengan nyata melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Surat dan dan bukti saksi-saksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan yang membuktikan dasar kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Bukti P – 3.a, Bukti P- 4.a, Bukti P-5.a , Bukti P-6.a dan Bukti P-7.a dan berasarkan keterangan Saksi Dongguk Marpaung, Keterangan Saksi Rusman Simanungkalit, Keterangan Saksi Ramses Tambunan, Keterangan Saksi P. Silalahi, membuktikan dengan jelas dan nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat adalah pemilik tanah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa menurut Keterangan Saksi Dongguk Marpaung, bahwa sebelum saksi menerima ganti rugi dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat atas tanah objek perkara, saksi telah menguasai dan mengerjakan tanah tersebut sejak Tahun 1989 .

Bahwa menurut keterangan Saksi Rusman Simanungkalit, bahwa sebelum saksi menjual tanah objek perkara kepada Ramses Tambunan, kemudian Saksi Ramses Tambunan menjualnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat saksi telah menguasai tanah tersebut dari Tahun 1990.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti keterangan para saksi tersebut terbukti dengan jelas dan nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana gugatan dalam perkara *a quo*;

Tindakan Termohon Peninjauan Kembali/semula Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1105 SU.22/1995 tanggal 25 Maret 1997 seluas 336.100 M<sup>2</sup> berada di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru atas nama PT.Panca Belia Karya di atas tanah Pemohon Peninjauan Kembali dan Penerbitan Keputusan Termohon tersebut terbukti telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat.

Dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Pasal 53 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Bahwa dalam bukti T-3.2 tertulis bahwa adapun SKGR yang menjadi dasar Penerbitan Sertifikat HGB No: 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, dengan Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama Pemegang Hak PT. Panca Belia Karya yang tanahnya terletak di Desa Kulim adalah :SKGR No 901/BR/1995, SKGR No 905/BR/1995, SKGR No 906/BR/1995.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya telah terbukti melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan dengan tidak memeriksa Bukti-bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali. Apabila Majelis Hakim Kasasi memeriksa bukti-bukti tersebut dengan cermat maka akan terbukti bahwa dasar atau warka penerbitan objek sengketa tidak sah menurut hukum.

Adapun yang menjadi Warkah Penerbitan Objek sengketa yakni Sertifikat HGB No 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997, dengan Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama Pemegang Hak PT. Panca Belia Karya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Bukti T-3.23 SKGR No : 901/BR/1995 adalah atas nama Farida G. Dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>.

Bahwa berdasarkan Bukti T-3.25 SKGR No : 905/BR/1995 adalah atas nama Setia Budi luas 20.000 M<sup>2</sup>.

Bahwa berdasarkan Bukti T-3.26 SKGR No : 906/BR/1995 adalah atas nama Inayati luas 20.000 M<sup>2</sup>.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti ini tanah yang menjadi warkah penerbitan objek sengketa di Desa Kulim hanyalah seluas 60.000 M<sup>2</sup>, sedangkan luas tanah objek sengketa adalah 336.100 M<sup>2</sup>;

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ semula Tergugat sebagaimana Bukti T – 3.23, Bukti T- 3.24, Bukti T – 3.25 dan T- 3.26 demikian juga dengan bukti yang diajukan oleh Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali/semula Tergugat II Intervensi sebagaimana Bukti T.II.INT – 21, Bukti T.II.INT-22, Bukti T.II.INT-23 dan Bukti T.II.INT – 24 yang menjadi Warkah Penerbitan objek sengketa, terbukti bahwa Saksi Hj. Sarian menerima kuasa dari para Pemilik Tanah yang berada di Desa Kulim yang mana isi kuasanya adalah untuk mengurus penjualan tanah Pemberi Kuasa dan menerima uang dan menandatangani Kwitansi yakni dari Farida G, Setia Budi dan Inayati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. Sarian yaitu saksi yang diajukan oleh Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali/semula Tergugat II Intervensi menerangkan di depan persidangan menyatakan bahwa saksi tidak mengenal para pemilik tanah yang menjadi Warkah Sertifikat HGB Nomor 1105/tangkerang atas nama PT.Panca Belia Karya berdasarkan SKGR No 901/BR/1995, SKGR No: 905/BR/1995, SKGR No: 906/BR/1995 yang dalam Warkah tersebut telah memberikan Surat Kuasa kepada saksi, yakni atas nama Farida G, Setia Budi dan Inayati. Dengan demikian bagaimana mungkin Saksi Hj. Sarian mengetahui dimana letak tanah dan batas-batas tanah dari orang yang tidak dikenalnya.

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /semula Penggugat atas nama P.Silalahi sebagai Ketua RT pada Tahun 1995 dimana tanah Pembanding berada menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua RT, saksi Dongguk Marpaung, Saksi Rusman Simanungkalit dan saksi Ramses Tambunan menerangkan bahwa para saksi tidak pernah mengenal nama-nama pemilik tanah yang tertuang dalam SKGR 904/BR/1995 (H.HASYMI MAJIMI), SKGR No : 901/BR/1995 (FARIDA.G), SKGR No : 905/BR/1995 (SETIA BUDI), SKGR No : 906/BR/1995 (INAYATI) yang menjadi warkah Sertifikat HGB No: 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997, dengan Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama Pemegang Hak PT. Panca Belia Karya. Bahwa yang membawa Surat SKGR tersebut kepada saksi untuk ditandatangani saksi adalah Saksi Hj. Sarian, sedangkan letak tanah yang tertera dalam ke empat (4) SKGR tersebut saksi tidak tahu.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Sahrian, Dongguk Marpaung, Rusman Simanugkalit, Ramses Tambunan dan P. Silalahi, terbukti bahwa H. Hasymi Majidi, Farida G., Setia Budi Dan Inayati tidak pernah memiliki dan menguasai tanah objek perkara milik Pemohon Peninjauan Kembali / semula Penggugat.

Sedangkan menurut Keterangan Saksi Hj. Sarian dan menurut keterangan Saksi Amrial dan Saksi Hardia Nepil para saksi adalah saksi yang diajukan oleh Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali/semula Tergugat II Intervensi yang melakukan Pengukuran atas Perintah Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa, menerangkan bahwa: pada saat para Saksi melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengukuran dan Penentuan Batas-batas tanpa dihadiri pemilik tanah yang namanya tertera dalam Warkah Objek Sengketa dan tidak didampingi oleh aparat setempat (Ketua Rt, Ketua Rw, aparat Desa). Saksi Amrial dan Saksi Hardia Nepil menerangkan tidak mengetahui tanah yang Saksi Ukur berada di Desa Mana dan atas nama siapa.

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Hj. Sarian yang menerangkan tidak mengetahui letak tanah yang menjadi objek perkara ini (tanah milik Pemohon Kasasi).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut sudah jelas dengan nyata dan terang bahwa Tanah yang dijual dan diukur oleh Hj. Sarian di Desa Kulim yang dijadikan Warkah Objek Sengketa yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997, dengan Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama pemegang hak PT. Panca Belia Karya yang telah dirubah menjadi HGB Nomor 665/Tangkerang sebagaimana SKGR No : 901/BR/1995, SKGR No: 905/BR/1995, SKGR No: 906/BR/1995, letaknya bukan di atas tanah milik Pemohon Kasasi akan tetapi ditempat lain atau memang tidak ada tanahnya.

Selanjutnya warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997, dengan Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama pemegang hak PT. Panca Belia Karya sebagaimana Bukti T-3.23 SKGR No : 901/BR/1995 adalah atas nama Farida G. Dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, Bukti T-3.25 SKGR No : 905/BR/1995 adalah atas nama Setia Budi luas 20.000 M<sup>2</sup>, Bukti T-3.26 SKGR No : 906/BR/1995 adalah atas nama INAYATI luas 20.000 M<sup>2</sup> sesuai dengan Keterangan saksi Hj. Sarian dibeli oleh Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali dari orang yang tidak ada (siluman) karena Hj. Sarian sebagai penerima kuasa dari orang-orang tersebut tidak mengenalnya dan penduduk disekitar tanah objek perkara tidak mengenal nama-nama yang tertera dalam warkah objek sengketa, dan P.Silalahi sebagai Ketua Rt tidak pernah mengenal orang-orang tersebut, sehingga dengan demikian jual-beli yang dilakukan oleh PT. Panca Belia Karya atas tanah objek perkara demi hukum tidaklah sah, sehingga dengan demikian warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997, dengan Gambar Situasi Khusus

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama pemegang hak PT. Panca Belia Karya menurut hukum tidak sah; Dengan tidak sahnya warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997, dengan Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama pemegang hak PT. Panca Belia Karya, demi hukum penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 1105 Desa Tangkerang, tanggal 25 Maret 1997, dengan Gambar Situasi Khusus Nomor 22/1995 tanggal 19 Desember 1995 dengan luas 336.100 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, atas nama pemegang hak PT. Panca Belia Karya sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah objek perkara, baik secara hukum maupun menurut fakta di lapangan. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat menurut hukum terbukti punya kepentingan hukum atas tanah objek sengketa sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali menurut hukum mempunyai kepentingan pula untuk mengajukan gugatan ini, karena tindakan Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Sertifikat HGB Nomor 1105/Tangkerang atas nama PT. Panca Belia Karya di atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah mendatangkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor : 538.K/TUN/2015 tanggal 23 November 2016 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 74/B/2015/PT.TUN.-Medan Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No: 27/G/2014/PTUN-Pbr yang menyatakan; *"Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap keputusan ojek sengketa"* demi hukum haruslah dibatalkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung telah nyata melakukan Kekhilafan dan Kekeliruan dengan tidak memeriksa Anggaran Dasar PT. Panca Belia Karya (Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali);

- Apakah masih mempunyai Kedudukan Hukum sebagai Badan hukum yang Sah menurut Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Apakah Surat Kuasa yang diberikan kepada Lembaga Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Propinsi Riau untuk mewakili PT. Panca Belia Karya (Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali) di Pengadilan diberikan oleh orang yang berwenang untuk memberikan Surat Kuasa berdasarkan Anggaran dasar PT. Panca Belia Karya (Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali) yang sah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa terbukti didalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 538.K/TUN/2015 tanggal 23 November 2016 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74/B/2015/PT.TUN.-Medan Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No: 27/G/2014/PTUN-Pbr, tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim baik pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI tentang Keabsahan Kedudukan Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali sebagai Badan Hukum dan Keabsahan Surat Kuasa yang diberikan Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali kepada Lembaga Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Propinsi Riau.

Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

## **Perihal Surat Kuasa Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali;**

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang diterima oleh Lembaga Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Propinsi Riau dari PT.Panca Belia Karya tertulis yang memberikan Kuasa adalah Drs. Hj. Aznur Affandi, MBA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 06 tanggal 23 Oktober 2010 .

Bahwa berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali (Tergugat II Intervensi) dalam persidangan, Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa Sdr. Drs.Hj. Aznur Affandi, MBA berwenang untuk memberikan Surat Kuasa untuk mewakili PT. Panca Belia Karya dalam perkara ini berdasarkan Akta Pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Rapat Nomor : 06 tanggal 23 Oktober 2010 sebagaimana dalam bunyi Surat Kuasanya.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No .40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Direksi yang boleh mewakili Perseroan Terbatas di dalam maupun di Luar Pengadilan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa Drs. Hj. Aznur Affandi, MBA adalah merupakan Direksi atau anggota Direksi PT.Panca Belia Karya.

Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya Drs. Hj. Aznur Affandi, MBA sebagai Direksi ataupun Anggota Direksi PT. Panca Belia Karya, maka Drs. Hj. Aznur Affandi, MBA demi hukum tidak berwenang untuk memberikan Kuasa kepada Lembaga Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Propinsi Riau untuk mewakili PT. Panca Belia Karya dalam perkara ini untuk menghadap di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Surat Kuasa yang diterima oleh Lembaga Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Propinsi Riau untuk mewakili PT. Panca Belia Karya adalah tidak sah.

Bahwa oleh karena Surat Kuasa yang diterima oleh Lembaga Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Propinsi Riau terbukti tidak sah, maka demi hukum segala tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Propinsi Riau untuk mewakili PT.Panca Belia Karya dalam Perkara ini haruslah dinyatakan tidak sah.

## **Perihal Keabsahan Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali Sebagai Badan Hukum (Subjek Hukum);**

Bahwa Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Suatu Perseroan Terbatas dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum apabila Perseroan tersebut telah berBadan Hukum. Sedangkan Suatu Perseroan dapat dikatakan ber-Badan Hukum apabila telah memperoleh Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dinyatakan dalam;

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi : *"Perseroan memperoleh status hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan hukum Perseroan;"*

Pasal 23 Undang-Undang No: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi : *"Perubahan Anggran Dasar mulai berlaku sejak tanggal*



*diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;"*

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi : *"Perseroan yang telah memperoleh status Badan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini."*

Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : *"Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;"*

Bahwa berdasarkan Bukti yang diajukan oleh Termohon II Intervensi Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dengan Bukti T.II.INT – 1 dan Bukti T.II.INT-2 ternyata bahwa Anggaran Dasar PT.Panca Belia Karya tidak pernah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan baik sebagaimana yang diperintahkan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas maupun dengan Ketentuan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dengan tidak disesuaiakannya Anggaran Dasar PT. Panca Belia Karya dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dengan tidak adanya Persetujuan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar PT. Panca Belia Karya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Demi Hukum Anggaran Dasar PT.Panca Belia Karya tidak sah menurut hukum. Bahwa oleh karena itu demi hukum PT.Panca Belia Karya sudah tidak dapat bertindak di dalam hukum , karena menurut hukum PT.Panca Belia Karya bukan lagi sebagai Subjek hukum. Dengan demikian maka PT.Panca Belia Karya tidak berhak melakukan tindakan hukum dan upaya hukum baik dalam perkara ini maupun di luar perkara ini. Sehingga seluruh dalil-dalil , bukti-bukti baik bukti surat dan saksi yang diajukan oleh PT.Panca Belia Karya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berwenang melakukan tindakan hukum.

Bahwa oleh karena sudah terbukti bahwa PT.Panca Belia Karya bukanlah merupakan Subjek Hukum, maka PT. Panca Belia Karya tidak berhak untuk membuat dan memberikan Surat Kuasa sebagaimana yang diberikan oleh Drs. Hj. Aznur Affandi, MBA kepada Lembaga Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Pancasila Propinsi Riau untuk mewakili PT.Panca Belia Karya dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena itu segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Penyuluhan Dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Propinsi Riau dalam perkara ini baik untuk mewakili PT. Panca Belia Karya demi hukum haruslah ditolak.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* yang menguatkan atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dapat dibenarkan dan tidak terdapat kekhilafan secara nyata-nyata didalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa Penggugat telah terbukti mengetahui adanya objek sengketa melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus 2014, setidaknya-tidaknya Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* ketika ada gelar kasus di lokasi objek sengketa pada tahun 2013, sehingga gugatan diajukan telah lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 4126/BR/1997 tanggal 26 November 1997 atas nama Dasrizal sebagai dasar kepentingan Penggugat terbit setelah terbitnya objek sengketa *a quo*, sehingga Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa, disamping itu alasan-alasan permohonan peninjauan kembali hanya bersifat perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali: **DASRIZAL**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DASRIZAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./ Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540827 198303 1 002